
***Erang-Erang* Pada Perkawinan Suku Makassar di Desa Kaballokang Pakkabba, Kabupaten Takalar**

Abdul Rahman

Program Studi Pendidikan Antropologi, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

*Corresponding author : abdul.rahman8304@unm.ac.id

Article History:

Received : 29-05-2025

Accepted : 31-05-2025

Keywords: Erang-Erang;
Perkawinan; Suku Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam setiap barang yang dijadikan isi erang-erang dalam tradisi perkawinan di Desa Kaballokang Pakkabba dan perbedaan *erang-erang* di masa lalu dengan masa sekarang. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi erang-erang di Desa Kaballokang Pakkabba merupakan tradisi yang turun-temurun dari dahulu, yang memiliki makna dan nilai filosofis merupakan simbolisasi bahwa calon mempelai pria secara lahiriah mampu menafkahi istrinya kelak. Adanya perbedaan *erang-erang* di masa lalu dengan masa sekarang yaitu perubahan yang terjadi pada tradisi *erang-erang* bisa dilihat dari segi waktu dan lama pelaksanaan, pakaian yang dikenakan serta bentuk tempat dan barang-barang yang menjadi wadah *erang-erang* dan juga terjadi perubahan fungsi nilai dalam tradisi *erang-erang* yang mulai memudar, dimana nilai kesakralan dari tradisi tersebut mulai memudar digantikan nilai estetis semata.

PENDAHULUAN

Eksistensi manusia hingga saat ini berawal dari diturunkannya Adam sebagai manusia pertama di muka bumi ini yang kemudian diturunkannya pula Hawa sebagai pasangan dari Adam yang selanjutnya menghasilkan keturunan-keturunannya (Kamaluddin, 2012). Hakikat manusia yaitu melangsungkan kehidupannya secara terus-menerus yang kemudian menghasilkan keturunan dari generasi ke generasi. Maka dengan hakikat tersebut manusia hidup berpasang-pasangan.

Salah satu yang kemudian membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah tahapan penyatuan untuk menghasilkan keturunannya yang disebut perkawinan. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk paling mulia yang diciptakan-Nya, sebab manusia selain memiliki nafsu, manusia juga dilengkapi akal pikiran sehingga layaknyalah manusia melakukan perkawinan secara beradab (Baroroh, 2023). Setiap agama dan budaya memang sudah menggariskan cara-cara tertentu bagi hubungan laki-laki dan perempuan berupa hubungan perkawinan. Siapapun harus memenuhi cara-cara tersebut. Jika tidak, maka akan dianggap menyeleweng. Oleh karena itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat apapun tidak hanya kepada dorongan seksual saja, tapi pada norma-norma agama, budaya, serta juga diatur dalam negara.

Di Negara Indonesia hal ini tertuang dalam UU dasar 1945 pasal 28B ayat (1), bahwa Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Sari et al., 2022). Maksud pernyataan ini adalah bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk membentuk dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, maksud perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang menurut hukum tercatat dalam KUA, jika tidak maka perkawinan tersebut tidak sah dimata hukum dan hak-hak sebagai warga negara Indonesia tidak dijamin oleh negara. Jika sah, maka seluruh anggota keluarga tersebut dijamin hukumnya oleh negara.

Setiap daerah di Indonesia memiliki kebudayaan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya yang merupakan warisan nenek moyang secara turun temurun. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan merupakan keseluruhan sistem, gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Abidin & Saebani, 2014). Kebudayaan akan selalu berubah, berkembang dan saling berinteraksi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Seiring kemajuan zaman, kebudayaan daerah yang pada awalnya dipegang teguh, dipelihara dan dijaga oleh masing-masing suku adat, namun sekarang ada kebudayaan yang punah akibat pengaruh luar dan tidak ada kesadaran dari masyarakat serta pemerintah (Jermias & Rahman, 2024).

Membahas masalah perkawinan berarti mengemukakan suatu masalah yang sangat luas yang menyangkut kehidupan dari perkembangan umat manusia di muka bumi ini. Dalam ilmu Antropologi, perkawinan adalah unsur kebudayaan yang universal. Perkawinan mempunyai arti yang sangat penting dan bukan hanya sekedar untuk memenuhi hasrat seksual (Syakhrani & Kamil, 2022). Perkawinan adalah salah satu cara untuk melanjutkan keturunan dengan dasar cinta kasih untuk melanjutkan hubungan yang erat antara keluarga yang lain (Ummah et al., 2023), antara suku dengan suku yang lain bahkan antara bangsa dengan bangsa yang lain. Dengan demikian hubungan perkawinan itu merupakan suatu pertalian yang seteguh-teguhannya dalam hidup dan kehidupan manusia.

Di Sulawesi Selatan, perkawinan bukan hanya pertautan antara dua insan, tetapi juga merupakan pertautan dua keluarga besar. Hal ini disebabkan, karena orang tua dan kerabat memegang peranan sebagai penentu dan pelaksana dalam perkawinan anak-anaknya (Azis et al., 2021). Perkawinan tidak dibicarakan atau dipersoalkan oleh yang bersangkutan, bahkan kadang-kadang menjadi rahasia bagi yang bersangkutan, terutama wanita, sampai terlaksananya perkawinan. Pilihan pasangan hidup bukanlah urusan pribadi, tetapi adalah urusan keluarga dan kerabat. Kedua keluarga yang dipadukan harus mampu membawa diri dan meleburkan diri sebagaimana keluarganya sendiri, bahkan kalau mungkin melebihinya (Munir & Alwi, 2021).

Mengenai uraian mengenai perkawinan seolah-olah wajib, pandangan yang demikian tersimpul dalam ungkapan orang Makassar yang mengatakan sebagai berikut: “*Tenapa naganna se're tau punna tenapa nasi tuttu ulunna salangganna*” . Pengertian dari ucapan tersebut ialah bahwa manusia baru dapat dikatakan manusia sempurna apabila yang dalam bahasa Makassar disebut *tau* bila ia sudah kawin. Seseorang yang belum kawin diumpamakan mempunyai tubuh yang belum lengkap karena kepala dan selangkanya (tubuhnya) dianggap belum berhubungan suami isteri dipersamakan sebagai kepala dan badan yang harus dihubungkan untuk menjadi manusia yang sempurna.

Bagi orang Makassar perkawinan adalah bukan hanya peralihan dalam arti biologis, yaitu adanya tanggung jawab baru bagi kedua orang yang mengikat tali perkawinan terhadap masyarakatnya. Oleh karena itu, perkawinan bagi orang Makassar dianggap sebagai hal yang suci, sehingga dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan penuh hikmat dan pesta yang meriah (Heri & Maloko, 2023). Perkawinan tidak hanya melibatkan laki-laki dan perempuan yang kawin saja, tetapi juga melibatkan kerabat atau dengan orang lain tetapi dengan perantaraan seorang kerabat. Seseorang yang sebelumnya bukan kerabat menjadi *teai tau maraeng*. Proses perkawinan juga dilakukan secara khusus dan meriah sesuai dengan tingkat kemampuan atau strata sosial dalam masyarakat dan berkaitan dengan harkat dan martabat keluarga, yang mana masyarakat Makassar mempertautkan antara perkawinan dengan apa yang disebut dengan *siri'* yaitu sistem nilai yang mengacu pada perasaan malu, harga diri, gengsi dan kehormatan keluarga besar (Mattulada, 1998).

Upacara adat dalam perkawinan Suku Makassar dikenal mempunyai banyak proses dan sarat akan makna dan nilai-nilai sakral yang terkandung di dalamnya. Adapun diantaranya proses yang harus dilalui adalah mulai dari tata cara peminangan, proses tradisi sebelum upacara perkawinan dan upacara setelah perkawinan beserta segala macam instrumen yang digunakan selama pelaksanaan upacara berlangsung pada prinsipnya pasti memiliki konsepsi nilai-nilai sosial, mempunyai makna simbolik di dalamnya yang sangat tinggi dan mendalam sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat Suku Makassar (Salam et al., 2024).

Prosesi adat upacara perkawinan pada Suku Makassar dikenal mempunyai banyak fase. Diantaranya upacara sebelum perkawinan dan upacara setelah perkawinan beserta segala macam alat instrumen yang digunakan selama pelaksanaan upacara berlangsung pada prinsipnya pasti memiliki konsepsi nilai-nilai sosial, mempunyai makna simbolik di dalamnya yang sangat tinggi dan mendalam sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat Suku Makassar. Adapun beberapa rangkaian proses yang harus dilalui dalam upacara perkawinan salah satunya ialah penyerahan erang-erang yang menjadi fokus utama dalam tulisan ini.

Hal yang kemudian menjadi ketertarikan dari penulis untuk mengangkat judul penelitian tentang “*erang-erang* dalam perkawinan Suku Makassar di Desa Kaballokang Pakkabba” yaitu berawal dari pengalaman penulis yang beberapa kali telah menyaksikan penghantaran *erang-erang* dalam sebuah perkawinan kerabat, ketidaktahuan saya yang kemudian penasaran dan tertarik untuk mencari tahu mengapa harus ada *erang-erang*? apa sebenarnya makna dari simbol setiap barang yang menjadi erang-erang dalam perkawinan Suku Makassar, apa-apa saja bentuk barang dari erang-erang itu, seberapa pentingkah keberadaan *erang-erang* ini dalam perkawinan masyarakat Makassar, selain itu saya juga melihat fenomena dimana mitos, pantangan atau larangan dimana anak gadis yang biasanya menjadi pembawa *erang-erang* dilarang membawa barang tertentu karena alasan tentang mitos yang dipercayai oleh sebagian orang akan membawa dampak buruk bagi kehidupan anak gadis tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Februari 2025 di Desa Kaballokang Pakkabba, salah satu desa yang secara administratif di bawah naungan Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten

Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian menerapkan metode penelitian kualitatif, yaitu sebuah riset ilmiah yang bermaksud untuk memahami sebuah realitas dalam interaksi sosial secara alami dengan mengutamakan proses interaksi komunikasi secara mendalam antara peneliti dengan realitas yang hendak dikaji (Komara, 2014). Adapun pertimbangannya ialah agar dapat memahami subjek secara mendalam, pengumpulan data yang relatif mudah, dan mendorong empati dan toleransi bagi peneliti (Rahman & Dkk, 2022). Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan melalui pengamatan dan terlibat langsung dalam prosesi penghantaran *erang-erang*. Selanjutnya dilakukan wawancara kepada aktor-aktor yang memiliki pemahaman mendalam mengenai tradisi *erang-erang* yaitu Kepala Desa, dua orang kepala keluarga yang telah melaksanakan tradisi *erang-erang*, dan tiga orang pemuda. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Sekilas Mengenai *Erang-Erang*

Budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat tidak lepas dari nilai-nilai yang telah dibangunnya sendiri (Saebani, 2012). Berbagai bentuk nilai-nilai budaya itu merupakan konsep-konsep yang hidup di dalam alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga dan penting dalam hidup (Koentjaraningrat, 2002). Dengan demikian, nilai dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para warga yang masih menganutnya. Salah satu aktivitas budaya yang sarat dengan nilai pada masyarakat Suku Makassar ialah perkawinan.

Dalam perkawinan adat Suku Makassar yang biasa disebut *appa' bunting* terdiri dari beberapa tahapan adat yang harus dilalui, tahapan tersebut meliputi tahapan upacara sebelum perkawinan, upacara perkawinan dan sesudah perkawinan (Mame et al., 1978). Rangkaian tahapan kegiatan ini masih dilaksanakan oleh Masyarakat Makassar khususnya pada Desa Kaballokang Pakkabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Pada Masyarakat di Desa Kaballokang Pakkabba yang mempunyai latar belakang dan memiliki banyak adat atau tradisi yang sampai sekarang masih dipertahankan dan dijalankan oleh warga asli di desa ini. Walau saat ini kehidupan masyarakat Desa Kaballokang Pakkabba banyak dipengaruhi oleh sentuhan sentuhan arus kemoderenan dalam berbagai lini kehidupan nama kebiasaan yang disebut “adat atau tradisi” masih sukar dihilangkan. Kebiasaan-kebiasaan tersebut masih selalu dilakukan walaupun pelaksanaannya telah disesuaikan dengan kondisi zaman.

Prosesi yang harus dilalui ketika akan melaksanakan pesta perkawinan suku Makassar yang dahulu dilakukan berkali-kali dan berlarut-larut sehingga sering mengambil waktu berbulan-bulan lamanya, kini telah dipersingkat dan dipermudah. Dalam pelaksanaannya pun telah mengalami beberapa perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai yang terkandung dalam makna semua rangkaian tradisi. Penulis memandang bahwa tradisi *erang-erang* memang merupakan tradisi yang dilakukan sebelum pesta perkawinan dimulai, tepatnya biasa dirangkaikan dalam prosesi *leko' lompo*. Sampai saat ini, tradisi *erang-erang* masih tetap ada dan dipertahankan oleh warga di Desa Kaballokang Pakkabba. Mereka masih menganggap bahwa tradisi yang turun temurun ini merupakan suatu prosesi yang harus ada dan harus dilaksanakan dalam berbagai rangkaian prosesi perkawinan dalam Suku Makassar, khususnya di Desa Kaballokang Pakkabba.

Erang-erang dalam perkawinan Suku Makassar di Desa Kaballokang Pakkabba berkaitan erat dengan adat istiadat atau tradisi yang turun-temurun dari leluhur. Tentunya ini merupakan tradisi, maka masyarakat menganggapnya suatu keharusan untuk dilaksanakan. Adapun dilihat dari sisi agama Islam bahwa syarat sahnya sebuah perkawinan memang tidak termasuk didalamnya ada tradisi erang-erang yang menentukan. Namun, menurut warga di Desa Kaballokang Pakkabba bahwa suatu perkawinan akan sah jika sesuai agama dan adat istiadat yang berlaku. Tradisi erang-erang dilakukan pada saat menjelang atau sebelum pesta perkawinan. Erang-erang adalah sebutan untuk semua bawaan yang dibawa calon pengantin laki-laki untuk pengantin perempuan ketika menghantarkan uang belanja (*appanai balanja*) atau umumnya dinamakan prosesi *leko' lombo*. Kemudian Calon pengantin pria pun akan dianggap melakukan penghinaan dan akan mendapat cibiran dari keluarga wanita jika seandainya tidak membawa erang-erang pada prosesi tradisi *leko' lombo*.

Erang-erang berasal dari bahasa Makassar yang berarti bawaan, dalam bahasa Indonesiannya disebut seserahan. Secara etimologi, seserahan berasal dari kata serah yang artinya menyerahkan, dan mendapatkan imbuhan menjadi seserahan adalah sesuatu yang diserahkan, sedangkan seserahan menurut etimologi adalah menyerahkan sejumlah barang berupa alat perlengkapan rumah tangga, pakaian, perhiasan, alat-alat sholat, kue-kue tradisional dan buah-buahan dalam panca yang diserahkan kepada pihak mempelai wanita (Ibrahim, 2024). Perhiasan sebagai simbol ikatan laki-laki dan perempuan, bahwa sebentar lagi akan dilakukan akad nikah, dan tidak terbuka lagi peluang untuk dilamar pria lain. Selain itu, *erang-erang* juga merupakan simbolisasi wujud rasa tanggung jawab seorang suami terhadap istri atas nafkah lahir untuk mendukung suksesnya acara perkawinan di rumah pihak calon istri (Samad et al., 2022).

Selain kebutuhan dasar, ada juga barang, makanan yang berupa kue-kue tradisional dan buah-buahan dalam panca yang menjadi simbol keseriusan mempelai pria untuk mencintai dan setia pada calon pengantinnya. Adapun umumnya jumlah seserahan berjumlah satu lusin atau 12 buah yang masing-masing terdiri dari 12 *bosara* yang berisi kue-kue dan 12 buah barang-barang atau hadiah yang biasa ditempatkan dalam baki pada zaman dahulu tetapi sekarang tempatnya sudah modern berubah menjadi kotak putih transparan yang di luarnya dililit pita sehingga terlihat menarik. Adapun jumlah *erang-erang* dan barang apa saja yang akan diberikan dalam adalah hasil kesepakatan kedua calon pengantin. Selain itu, secara filosofis makna *erang-erang* harus mewakili unsur nafkah lahir batin yaitu spiritual, sandang, dan pangan. *Erang-erang* bisa menunjukkan tingkat sosial keluarga pengantin pria. Pada dasarnya pemberian *erang-erang* ini tidak wajib dalam perkawinan Suku Makassar, tetapi sudah menjadi kewajiban tersendiri dari pihak pengantin pria dalam rangka keseriusannya meminang sang pengantin wanita. Khususnya di Desa Kaballokang Pakkabba penduduk aslinya masih memegang teguh adat istiadat termasuk tradisi *erang-erang* dalam perkawinan ini. Di dalam tradisi *erang-erang* ini, sesungguhnya di dalamnya yang secara keseluruhannya mengandung makna mendoakan keselamatan dan kebahagiaan sang mempelai pengantin pria dan wanita.

Makna Simbolik dan Nilai yang Terkandung Dalam Tradisi *Erang-Erang*

Secara singkat nilai dapat dikatakan sebagai hasil penilaian atau pertimbangan “baik atau tidak baik” terhadap sesuatu yang kemudian dipergunakan sebagai dasar alasan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sesuatu dikatakan memiliki nilai, apabila sesuatu itu berguna benar (nilai kebenaran), indah (nilai estetis) dan nilai *religious* (nilai agama). Bagi manusia

nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam segala perbuatan. Dalam pelaksanaannya, nilai-nilai ini dijabarkan dalam bentuk kaidah atau ukuran sehingga merupakan suatu perintah atau keharusan, anjuran, atau merupakan larangan yang tidak diinginkan atau celaan. Adapun jenis-jenis erang-erang yaitu terdiri dari :

1. Benda-benda yang menjadi hadiah.

Adapun jenis erang-erang atau seserahan beserta maknanya untuk kehidupan kedua calon mempelai yaitu:

- a. Seperangkat pakaian; tidak hanya sekedar busana namun pakaian disini meliputi kebutuhan pakaian mempelai wanita dari ujung kaki hingga ujung kepala, seperti jibab, mukena, baju tidur, baju kerja, kain batik, pakaian dalam sampai sepatu dan sandal. Maknanya yaitu: baik pengantin pria maupun wanita harus bisa menjaga rahasia dan kesakralan perkawinan mereka, tidak boleh sembarang mengumbar masalah dan rahasia antara suami istri.
- b. Perawatan tubuh dan Make-up; di dalam erang-erang ini mencakup seperti sampo, sabun, hand body, masker, dan semua perangkat perawatan tubuh yang biasa digunakan oleh mempelai wanita. Maknanya yaitu: mempelai pria menjamin bahwa dia bisa menjaga baik-baik penampilan istrinya dengan menyediakan seperangkat perawatan tubuh dan make up yang memadai.
- c. Peralatan rumah tangga; biasanya berupa cangkir, cerek, atau gelas ini bermakna bahwa kelak kedua mempelai bisa saling mengisi dan menutupi kekurangan dan kelebihan yang mereka miliki.
- d. Perhiasan; yang biasa berupa cincin, kalung, atau gelang untuk mempelai wanita. Jumlahnya sesuai kemampuan pria, biasanya ini simbol cinta kedua mempelai. Maknanya yaitu: calon mempelai wanita diharapkan akan selalu berusaha untuk tidak mengecewakan suaminya dan tetap akan bersinar indah seperti permata walaupun banyak masalah hidup dan bertambahnya usia tidak dapat dihindari.

2. Kue-kue tradisional dalam bosara

Makanan dalam pandangan Claude Fischler merupakan produk kebudayaan manusia yang tidak selalu berbicara tentang rasa dan kenikmatan. Pada suatu waktu, makanan bisa menjadi penunjuk jati diri sebuah bangsa dan masyarakatnya, namun pada waktu yang lain pula, makanan juga bisa bermakna religi, magis dan spiritual (Wahyu Prasetyo, 2021). Masyarakat Suku Makassar dalam prosesi adat dan kebudayaan, menempatkan makanan seperti kue-kue tradisional tidak hanya sebagai panganan yang wajib ada dalam suatu acara adat, seperti pesta perkawinan. Orang Makassar berkomunikasi sambil memanjatkan do'a dalam rasa dan bentuk kue-kue yang wajib ada pada saat pesta perkawinan pada Suku Makassar khususnya di Desa Kaballokang Pakkabba.

Selain beberapa benda atau barang yang harus ada dalam prosesi *erang-erang*, yang juga harus tersaji pula yaitu kue-kue tradisional. Penulis sering menemui biasa pada saat pesta-pesta perkawinanlah kita bisa menemukan banyak kue-kue tradisional khas Suku Makassar, yang saat ini mungkin sudah jarang kita temui diberbagai penjual jajanan kue pada umumnya. Kue-kue tradisional inilah yang menurut warga Desa Kaballokang Pakkabba dan memang umumnya warga Suku Makassar meyakini terdapat makna dibalik setiap kue-kue yang harus disajikan.

3. Buah-buahan dalam *panca* atau *walasuji*

Selain benda-benda dan kue-kue adat yang menjadi bawaan dalam proses pengantaran *erang-erang*, tidak kalah penting juga yakni buah-buahan dalam baki atau *bosara* yang ada pada saat prosesi pengantaran *erang-erang* juga masih ada buah-buahan yang diletakkan dalam *panca* atau *walasuji*. *Walasuji* merupakan suatu tempat yang terbuat dari anyaman bambu sebesar 1 x 1 ½ meter (ukuran minimal) dan tingginya + 60 cm. *Panca* ini dililit dengan menggunakan cinde dan diusung ke rumah mempelai wanita. *Panca* merupakan penutup dari iring-iringan pengantaran *erang-erang* ke rumah mempelai perempuan. *Walasuji* itu diyakini memiliki makna filosofis oleh Suku Makassar khususnya pada warga yang bermukim di Desa Kaballokang Pakkabba, di mana mereka memahami bahwa pohon bambu merupakan tumbuhan yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Ada satu sisi dari pohon bambu yang dapat dijadikan pembelajaran, yaitu ketika awal pertumbuhan pohon bambu, atau sebelum memunculkan tunas dan daunnya, maka bambu terlebih dahulu menyempurnakan akarnya. Akar inilah yang kemudian menjadi penunjang tumbuh kuatnya pohon bambu yang kuat dan tidak mudah patah sekalipun ditiup angin kencang. Hal ini yang kemudian, dianggap warga Desa Kaballokang Pakkabba sebagai pelajaran bahwa sebagai manusia kita harus tumbuh, berkembang dan bergerak dari dalam ke luar, berkembang dan mencapai kesempurnaan dari dalam ke luar.

Erang-Erang Dalam Bayang-Bayang Modernisasi

Realitas menunjukkan bahwa adanya perbedaan *erang-erang* di masa lalu dengan masa sekarang dapat dilihat dari beberapa perubahan. Dari segi bentuk atau tempat *erang-erang*, di mana pada zaman dahulu berdasarkan pemaparan dari informan, bahwa pada zaman dahulu, bentuk dari tempat *erang-erang* masih jauh dari kesan moderen dan terkesan tidak memiliki nilai keindahan karena masih menggunakan baki atau *kappara* sebagai tempat barang atau benda yang menjadi *erang-erang*. Berbeda dengan sekarang, seiring dengan perkembangan teknologi dan semakin banyaknya orang yang kreatif maka muncul ide-ide baru dimana orang-orang tidak lagi menggunakan baki atau *kappara* sebagai wadah *erang-erang* tetapi sudah berkreasi menggunakan kotak-kotak berwarna putih tansparan, kemudian di bagian luarnya diberi dan dililitkan pita supaya terlihat semenarik mungkin.

Selain adanya perubahan dari segi bentuk, penulis juga melihat adanya perubahan dari segi susunan pengiringan *erang-erang*, dimana sekarang susunannya jauh lebih disederhanakan. Di masa sekarang, *assimorong* dan proses *appanai leko lombo* dilakukan bersamaan, maka rombongan terdiri dari dua rombongan, yaitu rombongan pembawa *leko lombo* dan rombongan calon mempelai pria bersama keluarga dan undangan. Keluarga Calon Mempelai Wanita lalu keluar menjemput kedatangan rombongan calon mempelai pria, dengan komposisi sebagai berikut: Dua pasang sesepuh dari calon mempelai wanita keluar menjemput calon mempelai pria dan memegang sambil menuntun calon pengantin pria memasuki rumah calon pengantin wanita; Seorang ibu yang bertugas menaburkan *benno* (*popcorn*) ke calon pengantin pria saat memasuki gerbang kediaman calon pengantin wanita, penerima *erang-erang* atau *seserahan*, penerima tamu. Adapun manfaat dari tradisi *erang-erang*, yaitu:

1. Memperkuat tali silaturahmi diantara kedua belah pihak (Kedua keluarga mempelai wanita dan pria).
2. Benda-benda dan segala yang termasuk dalam bawaan *erang-erang* adalah sebagai satu bentuk kesejahteraan dalam berumah tangga, karena didalamnya terdapat benda-benda yang

berupa perabot rumah tangga, benda-benda yang berkaitan dengan kebutuhan diri seperti pakaian, sepatu, sandal, alat make up dan sebagainya.

3. Didalam setiap benda yang menjadi erang-erang sesungguhnya memiliki doa, nilai dan pesan-pesan yang baik untuk kedua mempelai pria dan wanita kelak dalam menjalani bathera hidup berumah tangga.

Selain manfaat, penulis juga memandang bahwa ada juga beberapa mudlarat dari tradisi *erang-erang*. Pada zaman sekarang tidak dapat dipungkiri tradisi *erang-erang* mempunyai mudlarat di antaranya, *erang-erang* menjadi ajang penunjukan harga diri atau pamer dari segi kekayaan, sehingga mengakibatkan terjadinya kecemburuan sosial pada masyarakat menengah ke atas karena gengsi atau rasa malu. Selain itu, bagi yang tidak mampu secara finansial untuk memenuhi *erang-erang* mereka harus terpaksa berhutang banyak. Sehingga bagi mereka *erang-erang* menambah beban, terlebih pada *uang panas*.

Berdasarkan pengamatan di lokasi penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa adapun yang menyebabkan berubahnya tradisi *erang-erang*, di mana sudah tidak sepenuhnya sama lagi dengan tradisi-tradisi yang dilakukan oleh leluhur yang dulu adalah karena semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian membuat masyarakat mulai sadar akan kekurangan dari kebudayaan atau tradisi yang turun temurun. Selain itu karena mereka juga ingin melakukan kreatifitas atau inovasi dari tradisi yang ada, jumlah penduduk yang semakin banyak dan banyaknya pendatang dari berbagai suku dan daerah yang kemudian membuat mereka jadi melebur dan terbuka terhadap kebudayaan orang lain. Karena zaman yang semakin moderen yang ikut mengubah juga pola pikir dari masyarakat setempat, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang apa sebenarnya makna simbolik yang ada dalam tradisi *erang-erang*, serta juga yang menjadi pengaruh berubahnya tradisi *erang-erang* sudah tidak sepenuhnya sama lagi dengan zaman dahulu. Atas dasar pertimbangan bahwa tradisi *erang-erang* zaman dahulu membutuhkan tenaga ekstra dan waktu yang lama, sehingga maka dari masyarakat setempat berusaha mengubah dengan cara menyederhanakan waktu dan tenaga yang diperlukan dalam tradisi ini, serta karena semakin kurangnya pemahaman masyarakat tentang warisan tradisi *erang-erang*.

Adapun juga yang kemudian akibat dari terjadinya perubahan dari erang-erang dulu dengan sekarang yaitu mulai memudarnya makna atau nilai dibalik tradisi erang-erang dalam perkawinan Suku Makassar di Desa Kabbalokang Pakkabba karena berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis laksanakan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa makna atau nilai dari suatu tradisi *erang-erang* mulai memudar dikarenakan masyarakat zaman sekarang yang melaksanakan tradisi *erang-erang* sudah tidak lagi memahami sepenuhnya makna dan nilai-nilai yang sakral dalam tradisi tersebut. Sebagian dari mereka yang melaksanakan cenderung hanya sekedar melaksanakan tradisi tersebut saja, hanya sebagai rangkaian proses yang harus ada dalam pesta perkawinan. Dengan demikian, jadi tanpa disadari semakin moderennya pemikiran dan kehidupan masyarakat maka nilai sakral dari tradisi *erang-erang* tersebut secara perlahan telah mengalami pemudaran seiring dengan laju perkembangan modernisasi.

KESIMPULAN

Erang-erang dalam perkawinan Suku Makassar di Desa Kabbalokang Pakkabba merupakan tradisi yang turun-temurun dari leluhur. Tradisi ini masyarakat menganggapnya

suatu keharusan untuk dilaksanakan. Secara filosofis makna dari *erang-erang* harus mewakili unsur nafkah lahir batin yaitu spiritual, sandang, dan pangan. Selain itu, masyarakat Desa Kaballokang Pakkabba masih meyakini akan keberadaan mitos atau pantangan-pantangan dari leluhur yang berkaitan dengan tradisi dalam pengadaan dan penghantaran *erang-erang*.

Pelaksanaan tradisi *erang-erang* dilaksanakan sesaat sebelum acara ijab-kabul dimulai, atau pada saat prosesi *leko' lompo*. Pelaksanaan *erang-erang* sangat sarat dengan pembawaan harta benda, maka dibutuhkan tenaga banyak: kaum kerabat dan teman-teman calon mempelai ikut andil dalam iring-iringan membawa harta benda tersebut. Setelah iring-iringan datang ke pihak mempelai wanita, maka pihak mempelai wanita menyambut rombongan sambil serah-terima harta benda bawaan. Selanjutnya mempersilahkan rombongan mempelai pria untuk menikmati hidangan yang disajikan. Adapun macam-macam dari *erang-erang* dalam perkawinan Suku Makassar di Desa Kaballokang Pakkabba, terdiri dari: benda-benda keperluan dari calon mempelai wanita yang biasa disebut sebagai hadiah, kue-kue tradisional dalam *bosara*, serta buah-buahan dalam panca.

Adapun perubahan yang terjadi pada *erang-erang* dalam kondisi zaman dahulu dengan sekarang adalah bisa dilihat dari segi bentuk, segi fungsi dan segi pemaknaan. Dari segi bentuknya yang mulai terlihat moderen berupa kotak bening transparan yang dibuat semenarik mungkin dan terlihat indah, sedangkan perubahan fungsi nilai dalam tradisi erang-erang yang mulai memudar. Nilai kesakralan dari tradisi tersebut mulai memudar digantikan nilai estetis semata.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abidin, Y. Z., & Saebani, B. A. (2014). *Pengantar Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- [2] Azis, M. I., Musyahid, A., & Fatmawati, F. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nilai-Nilai Kafaah dalam Praktik Perkawinan Sayyid di Sulawesi Selatan. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 62–76.
- [3] Baroroh, U. (2023). *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*. Lawwana.
- [4] Heri, A. N., & Maloko, M. T. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Massolo' Pada Acara Walimah Al-Ursy Di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 12–21.
- [5] Ibrahim, A. (2024). Social Practice And The Meaning Of The Erang-Erang Tradition In The Context Of Bugis Community Weddings From The Perspective Of Maslahah. *MARITAL_HKI*, 131–148.
- [6] Jermias, E. O., & Rahman, A. (2024). *Filsafat Kebudayaan*. Bandung: CV Widina Media Utama.
- [7] Kamaluddin, U. A. (2012). *Filsafat Manusia*. Bandung: Pustaka Setia.
- [8] Koentjaraningrat. (2002). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [9] Komara, E. (2014). *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. Bandung: Refika Aditama.
- [10] Mame, A. R., dkk. (1978). *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- [11] Mattulada. (1998). *Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Makassar: Hasanuddin University Press.

- [12] Munir, K. K., & Alwi, Z. (2021). Tinjauan hukum Islam terhadap pengaruh perkawinan dengan pertimbangan strata sosial pada masyarakat Sulawesi Selatan (Studi kasus di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 489–503.
- [13] Rahman, A., & Dkk. (2022). *Metode Penelitian Ilmu Sosial. (Klasifikasi, Metode Dan Etika)*. Bandung: CV Widina Media Utama.
- [14] Saebani, B. A. (2012). *Pengantar Antropologi*. Bandung: Pustaka Setia.
- [15] Salam, N. dkk. (2024). Kajian Filosofis Terhadap Tradisi A'Jangang-Jangang Masyarakat Kabupaten Gowa Prespektif Asrar Al-Ahkam. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 14–24.
- [16] Samad, M. R., dkk. (2022). Tradisi Penyerahan Erang-Erang Sebagai Syarat Kelengkapan Perkawinan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang). *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 31–52.
- [17] Sari, A. A. S., dkk. (2022). Kedudukan Laki-Laki dan Pewarisan Dalam Perkawinan Nyentana Menurut Hukum Adat Bali (Studi Pada Masyarakat Bali di Desa Rama Indra Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah). *Jurnal Hukum Malahayati*, 3(2), 1–10.
- [18] Syakhrani, A. W., & Kamil, M. L. (2022). Budaya dan kebudayaan: Tinjauan dari berbagai pakar, wujud-wujud kebudayaan, 7 unsur kebudayaan yang bersifat universal. *Cross-Border*, 5(1), 782–791.
- [19] Ummah, M. H., dkk. (2023). Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *CLJ: Celestial Law Journal*, 1(1), 70–82.
- [20] Wahyu Prasetyo, Y. (2021). Makan Dan Makanan Dalam Perspektif Teologi. *Gita Sang Surya*, 16(5), 80–84.